

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0751/Pdt.G/2015/PA JS tanggal 3 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 Hijriyah ;
3. Membebaskan kepada Tergugat I / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah